



Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Identitas Penghadap Dalam Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Dan Kuasa Jual

Aditya Salsabila Consoleo ^{1*}, Sulasno ², Rokilah ³

- 1 Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia
- 2 Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia
- 3 Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

* Corresponding Author: adityasalsabilaconsoleo@gmail.com

ABSTRACT

If the notary is not careful, he or she will face problems where the data is false or erroneous, as was the case in this study where the party who wanted to make an agreement did not provide actual information that their marital status was legally valid. This will have detrimental implications for one of the parties in the event of a divorce, because the assets acquired during the marriage period are joint property and should be joint property. This research aims to find out 1). To find out the responsibility of the notary regarding the validity of the identity of the applicant in making the deed of acknowledgment of debt and power of sale, 2). To find out the legal consequences that will arise from the notary's negligence in examining the applicant's data when making the deed. This research uses a qualitative method with a normative juridical research type using secondary data as the main data and using a statutory approach. The results of this research show that: 1). Notary Civil Liability, Notary Criminal Liability, Notary Administrative Liability and Notary Code of Ethics Accountability 2). If the notary is negligent, whether intentionally or unintentionally, the Notary is obliged to be responsible for his actions regarding the deed, so that if there is proven false identity.

Keywords: Notary, Responsibilities, Deeds and Assets

ABSTRAK

Apabila tidak teliti notaris akan menghadapi permasalahan dimana data tersebut palsu ataupun keliru seperti halnya dalam penelitian ini dimana pihak yang ingin membuat perjanjian tidak memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa status perkawinannya sah secara hukum. Hal tersebut akan berimplikasi merugikan salah satu pihak jika terjadi perceraian, karena harta yang didapatkan selama masa perkawinan merupakan harta milik bersama dan sudah seharusnya menjadi milik bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap keabsahan identitas penghadap dalam pembuatan akta pengakuan hutang dan kuasa jual, 2). Untuk mengetahui akibat hukum yang akan ditimbulkan dari kelalaian notaris dalam pemeriksaan data-data penghadap dalam pembuatan akta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama serta menggunakan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pertanggungjawaban Perdata Notaris, Pertanggungjawaban Pidana Notaris, Pertanggungjawaban Administrasi Notaris dan Pertanggungjawaban Kode Etik Notaris 2). Notaris tersebut kelalaian baik sengaja maupun tidak sengaja maka Notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya atas akta tersebut.

Kata Kunci: Notaris, Tanggung Jawab, Akta dan Harta

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



DOI:

<https://doi.org/10.30656/jhak.v1i1.7443>

1. PENDAHULUAN

Dalam hal pembuktian, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Alat bukti tertulis merupakan salah satu cara untuk membuktikan sesuatu, seperti yang tercantum dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Selain itu Pasal 1867 KUH Perdata mengatakan bahwa alat bukti tertulis dapat ditulis dengan tulisan asli atau tulisan palsu. Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik adalah akta yang dibuat menurut undang-undang oleh atau di hadapan notaris yang diberi wewenang untuk itu di tempat dibuatnya akta itu (Habib Adjie, 2012).

Notaris dapat meminta perlindungan hukum dengan menambah 1 (satu) pasal sebelum akta ditutup. Para penghadap atau penghadap menjamin bahwa segala keterangan, data, atau dokumen dan KTP yang disampaikan kepada Notaris adalah benar, menurut pasal ini yang menjadi payung hukum Notaris. Jika di kemudian hari ternyata palsu, atau tidak sah, para penghadap akan dimintai pertanggungjawaban baik di pengadilan perdata maupun pidana, sedangkan Notaris akan dibebaskan dari kedua tuduhan tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas selanjutnya peneliti melakukan analisa terhadap kasus pembuatan akta pengakuan hutang dan kuasa jual hak guna bangunan Nomor 01078/Rangkasbitung Timur, seluas 60 Meter Persegi dari luas keseluruhan 9.264 Meter Persegi, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 07 Januari 2020 Nomor 2421/Rangkasbitung Timur/2020, dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.03.01.26.02765, terdaftar atas nama PT. Cahaya Sukma Lestari, Terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Desa Rangkasbitung Timur. Dimana tempat tersebut dikenal dengan Padjadjaran Bamboo Residence Type 36/60 Blok N3/9. dimana Ayu Ramadhan selaku klien yang menghadap Rd. Zeinda Sri Andriani untuk membuat akta pengakuan hutang dan kuasa jual menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan identitas yang keliru di dalamnya, dimana Kartu Tanda Penduduk tersebut menerangkan bahwa yang bersangkutan belum menikah, padahal dalam hal ini status dari Ayu Ramadhan telah menikah.

Akta notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila notaris bertindak lalai sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu akta otentik. Dengan asumsi kecerobohan yang dilakukan oleh notaris menimbulkan kerugian bagi klien, maka klien dapat menjamin biaya, gaji dan premi dari notaris. Masalah ini sering muncul karena Notaris kurang hati-hati dalam menandatangani akta.

Hal tersebut seperti yang terjadi pada kasus pemalsuan identitas dan tanda dalam pembuatan Akta pengakuan hutang dan kuasa jual, dimana pihak yang ingin membuat perjanjian tidak memberikan keterangan yang sebenarnya memberikan keterangan yang benar bahwa dirinya telah menikah, padahal hal tersebut akan berakibat negatif bagi salah satu pihak jika terjadi perceraian. Dalam hal pembuatan Akta Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa, pihak ini memalsukan identitas dan tanda tangannya. karena harta yang diperoleh selama perkawinan adalah milik bersama dan harus menjadi milik kedua belah pihak. Namun, salah satu pihak dalam perselisihan ini tidak mengungkapkan status perkawinannya.

Semakin mudah dokumen dipalsukan berarti semakin besar kemungkinan Notaris terseret kasus hukum, karena Notaris hanya mendasarkan pembuatan akta pada kebenaran dokumen saja atau kebenaran formal. Sedangkan kebenaran materiil berada pada para pihak dan produk hukum yang dibawa menghadap kepada Notaris. Apabila keterangan yang disampaikan kepada Notaris palsu atau dokumen yang diberikan kepada Notaris palsu, maka akta dan pengikatan yang dibuat di hadapan Notaris tidak berarti palsu. Apa yang disampaikan kepada Notaris itu mengandung kebenaran, sedangkan fakta kebohongan yang disampaikan oleh penghadap bukan kewenangan dan tanggung jawab Notaris, karena akta Notaris tidak menjamin bahwa pihak-pihak berkata benar, tetapi yang dijamin oleh akta notaris adalah pihak-pihak benar berkata seperti yang termuat di dalam akta perjanjian mereka, sehingga apabila terjadi masalah dalam aspek materiilnya seharusnya dilakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap para penghadap atau para pihak yang sengaja memberikan dokumen palsu kepada Notaris, dan bukan sebaliknya Notaris yang dipersalahkan.

Apabila tidak ada unsur pemalsuan dari Notaris maka Notaris dapat melindungi diri di Pengadilan maupun Kepolisian dalam proses hukumnya. Mengenai akibat hukum dari klien dokumen dalam akta autentik tergantung pada permintaan dari klien apabila sepanjang dalam proses hukum diketahui dan terbukti benar ada pemalsuan dokumen bisa saja hakim memutuskan bahwa akta tersebut tidak berlaku. Tidak berlaku dalam hal ini ialah bentuk aktanya tetap autentik namun tidak berlaku di antara para pihak. Apabila di kemudian hari ada pihak yang melaporkan karena merasa dirugikan akibat akta tersebut diketahui dan terbukti ada kepalsuan maka sepanjang Notaris tidak turut serta maupun tidak ada unsur sengaja pemalsuan dengan demikian Notaris dapat melindungi diri di Pengadilan maupun di Kepolisian dalam proses hukumnya. Akta tidak terdegradasi menjadi akta di bawah tangan karena syarat formilnya terpenuhi.

Maka dari itu berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa alam surat dan keterangan palsu terkait penerbitan akta autentik yang diberikan oleh para penghadap kepada Notaris maka tanggung jawab materiil menjadi tanggung jawab dari para pihak yang sudah memberikan dokumen palsu ke hadapan Notaris. Para penghadap dapat dituntut dan bertanggungjawab atas Tindak Pidana Surat Palsu dan Keterangan Palsu sesuai dengan Pasal 263, 264 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tugas Notaris hanya menuangkan keinginan para pihak bukan memastikan kebenaran materiil dari data yang diberikan oleh para pihak sehingga dalam menjalankan tugasnya Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak percaya secepat mungkin terhadap pihak-pihak yang ingin membuat akta otentik. Hal ini juga bahwa Notaris hanya menjamin atas legalitas dari dokumen yan diberikan oleh Penghadap. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: "*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Identitas Penghadap Dalam Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Dan Kuasa Jual*"

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif meletalam sistem hukum sebagai norma, sistem norma yang dimaksud adalah norma, kaidah dan Peraturan

Perundang-Undang. Sedangkan metode penelitian empiris adalah penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi pustaka. Jenis penelitian studi lapangan yang dilakukan peneliti yaitu observasi lapangan, melakukan wawancara. Teknik pengumpulan studi pustaka dilakukan peneliti dengan cara mengkaji setiap bahan hukum yang terkait dengan topik peneliti. Analisis data yang digunakan peneliti yaitu secara kualitatif.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1. *Tanggung jawab notaris terhadap keabsahan identitas penghadap dalam pembuatan akta pengakuan hutang dan kuasa jual*

Berdasarkan teori pertanggung jawaban yang merujuk pada Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya bidang hukum perdata. salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pribadi atau individu. Biasanya, dalam kasus, sanksi dikenakan terhadap *delinquent* (penjahat) karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subjek tanggung jawab hukum (*responsibility*) (Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2016).

Notaris pemegang amanah Undang-Undang Jabatan Notaris tentu harus berkapasitas dan berkualitas sebagai skillnya dan dipercaya. Dworkin dalam *Theory of Quality*, menyatakan *on the value of personal responsibilities* dalam mencapai tujuan *justice* di masyarakat diperlukan *an adequate standard for judging distributive institutions given our ordinary ethical experience* (Sjaifurrachman, 2015).

Dengan demikian notaris tersebut dari teori pertanggungjawaban notaris materil atas akta otentiknya, jika dilakukan tanpa kehati-hatian sehingga membahayakan masyarakat dan/atau menimbulkan kerugian baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak (kealpaan atau kekhilafan) dan perbuatan tersebut diancam dan/atau memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka seorang Notaris harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut secara pidana. Biasanya pasal-pasal yang sering digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu Pasal 263, 264, dan Pasal 266 KUHP. Dalam *patrij acte* semua yang terdapat dalam *klausula* akta yaitu berdasarkan keinginan para pihak, notaris tidak bisa ikut campur terhadap isi akta, tetapi notaris wajib untuk menjaga kepentingan para pihak agar tetap terpenuhi, notaris hanya berperan untuk memberikan edukasi dan penyuluhan hukum atas konsekuensi akta yang diinginkan para pihak agar para pihak dapat pemahaman mengenai tata cara dan konsekuensi akta yang akan dibuatnya nanti sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN menyatakan bahwa "Notaris berwenang dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta". Apabila akta yang dibuat notaris dipermasalahkan oleh para pihak dikemudian hari, langkah yang dapat dilakukan oleh para pihak adalah :

- a. Para pihak datang bersama-sama ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, akta yang telah dibatalkan sudah tidak dapat mengikat para pihak, dan para pihak harus menanggung segala risiko dari pembatalan tersebut.
- b. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara para pihak untuk membatalkan akta tersebut, maka salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya untuk menurunkan kekuatan akta notaris menjadi akta di bawah tangan, setelah itu hakim yang memeriksa gugatan

tersebut menentukan apakah tetap mengikat ara pihak atau dibatalkan. Hal ini tergantung dari pembuktian dan penilaian hakim.

- c. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh akta notaris, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan berupa tuntutan ganti rugi kepada notaris, dengan syarat penggugat harus dapat membuktikan bahwa mengalami kerugian yang berakibat langsung dari akta notaris dan apa saja yang dilanggar oleh notaris atas akta yang dibuatnya.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Notaris Zeindra Sri Adriani yang menjelaskan bahwa tanggung jawab Notaris sebagai PPAT juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dengan demikian, dalam menjalankan jabatannya sehari-hari, Notaris harus dapat bersikap profesional yang artinya dapat bekerja sesuai standar operasional prosedur dari memulai pekerjaan, menjalankan dan menghasilkan hasil yang akurat. Adapun bentuk-bentuk pertanggungjawaban bagi Notaris selaku profesi tersebut, antara lain adalah:

1. *Pertanggungjawaban Administrasi Notaris*

Tanggung jawab notaris secara administrasi dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris yang sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Selain membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggungjawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan akta-akta yang dibuat dibawah tangan

2. *Pertanggungjawaban Perdata Notaris*

Dalam KUHPerdata, tanggung jawab hukum yang muncul akibat perbuatan melawan hukum adalah:

- a) Pertanggung jawaban dengan unsur kesalahan, pasal 1365 KUH Perdata memiliki bunyi, Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan memberikan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
- b) Pertanggungjawaban dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, pasal 1366 KUH Perdata menerangkan, Tiap-tiap orang memiliki tanggung jawab, tidak hanya dari kerugian yang disebabkan oleh sejumlah perbuatan, namun dari kerugian yang disebabkan pula dari sifat lalu serta sembrono.
- c) Pertanggungjawaban mutlak atau tanpa kesalahan, dalam konteks yang terbatas, pasal 1367 KUH Perdata menerangkan, orang tidak hanya memiliki tanggung jawab, dari kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukannya, namun dari kerugian yang penyebabnya barang-barang yang ada di pengawasan dirinya.

Jika kesalahan itu dilakukan oleh para pihak sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Notaris, disini Notaris tidak bertanggung jawab selama Notaris mengikuti semua aturan yang ada

dan Notaris tidak terlibat atau sengaja memihak para pihak atau salah satu pihak. Jika dikaitkan kesalahan dalam perbuatan melawan hukum, dalam hukum perdata tidak adanya perbedaan antara kesalahan yang ditimbulkan karena disengaja oleh pelaku, melainkan juga karena kesalahannya atau kurang hati-hatinya pelaku

3. *Pertanggungjawaban Pidana Notaris*

Pertanggungjawaban secara pidana umumnya tidak dapat dipisahkan dari pemberian sanksi yang akan dijatuhkan akibat perbuatan tersebut. Bentuk tanggung jawab seorang notaris dalam bidang hukum pidana, sebagaimana praktik peradilan pada umumnya, meliputi 3 (tiga) bentuk tanggung jawab, yaitu:

- a) Tanggung jawab selaku tersangka, terdakwa dan terpidana.
- b) Tanggung jawab selaku saksi.
- c) Tanggung jawab sebagai tenaga ahli dalam hal memberikan keterangan dan penjelasan di sidang pengadilan.

Notaris dalam membuat akta itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh klien yang didukung oleh surat-surat yang akan dijadikan dasar untuk membuat akta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jika keterangan, identitas atau dokumen palsu yang disampaikan oleh penghadap atau para penghadap sedangkan Notaris betul-betul tidak tahu dan segala sesuatu prosedur sudah dilakukan itu menjadi tanggung jawab para pihak. Dalam UUJN yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris yaitu akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan sebagai akta autentik akan tetapi hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan (Wawancara notaris Zeindra Sri Andriani)

Notaris dapat saja lepas dari tanggung jawab dan tanggung gugat hukum akibat akta yang dibuatnya cacat, sepanjang cacat hukum tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak lain, atau keterangan atau bukti surat yang disampaikan oleh klien. Mengenai penyebab cacat hukum yang bukan kesalahan Notaris, misalnya adanya identitas asli tapi palsu, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, Surat keterangan Waris (SKW), Sertifikat, Surat Nikah, Akta Kelahiran dan lain sebagainya.

4. *Pertanggungjawaban Kode Etik Notaris*

Dalam suatu di bawah tangan nilai pembuktiannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Dengan demikian seharusnya suatu akta notaris yang batal demi hukum tidak menimbulkan akibat untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi atau bunga kepada pihak yang tersebut dalam akta.

3.2. *Akibat hukum yang akan ditimbulkan dari kelalaian notaris dalam pemeriksaan data-data penghadap dalam pembuatan akta*

Jikalau di dalam akta buatan Notaris terkandung unsur kelalaian baik sengaja maupun tidak sengaja dari Notaris di mana akta tidak sah akibat memiliki kecatatan atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya maka Notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya atas akta tersebut. Sebagai seorang Notaris perlu ketelitian penuh dalam membuat akta agar tidak melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris maupun etika Notaris (Kode Etik Notaris). Apabila itu melanggar dapat mencoreng citra Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta, yang dikawatirkan

yakni kehilangan rasa kepercayaan dan martabat serta Marwah Notaris di masyarakat (Mulyoto, 2014).

Akta yang dibuat berdasarkan surat atau dokumen palsu yang merupakan akta pihak dalam hal ini notaris dalam membuat akta pihak mencatat dan menuangkan kehendak dan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak ke dalam bentuk akta otentik kemudian notaris menyesuaikan ke dalam bentuk akta yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta notaris yang dibuat berdasarkan surat atau dokumen dari para pihak yang ketahuinya setelah akta dibuat jika akta yang dibuat oleh notaris memenuhi syarat formal suatu akta otentik yaitu dibuat oleh atau di hadapan notaris, notaris berwenang dalam membentuk akta dan dibuat tempat dimana akta itu dibuat, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 38 ayat (1) sampai (5), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1) sampai ayat (3), Pasal 50 ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 51 ayat (1) sampai ayat (3) tetap menjadi akta otentik, jika tidak memenuhi syarat formal akta otentik maka akta yang dibuat hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Semakin mudah dokumen dipalsukan berarti semakin besar kemungkinan Notaris terseret kasus hukum, karena Notaris hanya mendasarkan pembuatan akta pada kebenaran dokumen saja atau kebenaran formal. Sedangkan kebenaran materiil berada pada para pihak dan produk hukum yang dibawa menghadap kepada Notaris. Apabila keterangan yang disampaikan kepada Notaris palsu atau dokumen yang diberikan kepada Notaris palsu, maka akta dan pengikatan yang dibuat di hadapan Notaris tidak berarti palsu. Apa yang disampaikan kepada Notaris itu mengandung kebenaran, sedangkan fakta kebohongan yang disampaikan oleh penghadap bukan kewenangan dan tanggung jawab Notaris, karena akta Notaris tidak menjamin bahwa pihak-pihak berkata benar, tetapi yang dijamin oleh akta notaris adalah pihak-pihak benar berkata seperti yang termuat di dalam akta perjanjian mereka, sehingga apabila terjadi masalah dalam aspek materiilnya seharusnya dilakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap para penghadap atau para pihak yang sengaja memberikan dokumen palsu kepada Notaris, dan bukan sebaliknya Notaris yang dipersalahkan (Mulyoto, 2014).

Apabila tidak ada unsur pemalsuan dari Notaris maka Notaris dapat melindungi diri di Pengadilan maupun Kepolisian dalam proses hukumnya. Mengenai akibat hukum dari klien dokumen dalam akta autentik tergantung pada permintaan dari klien apabila sepanjang dalam proses hukum diketahui dan terbukti benar ada pemalsuan dokumen bisa saja hakim memutuskan bahwa akta tersebut tidak berlaku. Tidak berlaku dalam hal ini ialah bentuk aktanya tetap autentik namun tidak berlaku diantara para pihak. Apabila di kemudian hari ada pihak yang melaporkan karena merasa dirugikan akibat akta tersebut diketahui dan terbukti ada kepalsuan maka sepanjang Notaris tidak turut serta maupun tidak ada unsur sengaja pemalsuan dengan demikian Notaris dapat melindungi diri di Pengadilan maupun di Kepolisian dalam proses hukumnya. Akta tidak terdegradasi menjadi akta di bawah tangan karena syarat formilnya terpenuhi. (Wawancara dengan Notaris Zeindra Sri Andriani).

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Notaris yang memiliki kewenangan yang di atur dalam Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, diberi tanggung jawab dan membuat akta-akta otentik untuk mengenai perbuatan hukum tentang Notaris. Adapun bentuk-bentuk pertanggungjawaban bagi Notaris selaku profesi tersebut, antara lain: Pertanggungjawaban Administrasi Notaris dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris yang sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris, ada tiga jenis sanksi administratif yaitu: Sanksi Reparatif, Sanksi Punitif dan Sanksi Regresif., Pertanggungjawaban Perdata Notaris apabila akta yang bersangkutan hanya sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut batal demi hukum, maka notaris akan dikenakan sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dari gugatan penggugat, Pertanggungjawaban Pidana Notaris tersebut bisa saja lepas dari pertanggungjawaban dan tanggung gugat hukum akibat akta yang dibuatnya cacat, sepanjang cacat hukum tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak lain./ Pertanggungjawaban Kode Etik Notaris, dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris jadi harus tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris juga harus taat pada kode etik profesi serta tanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayani.
2. Akibat hukum yang akan ditimbulkan dari kelalaian notaris dalam pemeriksaan data-data penghadap dalam pembuatan akta Notaris tersebut mengandung unsur kelalaian baik sengaja maupun tidak sengaja dari Notaris di mana akta tidak sah akibat memiliki kecatatan atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya maka Notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya perbuatan tindak pidana. Hal tersebut diketahui dan terbukti kepalsuan dari klien maka demikian notaris dapat melindungi diri di Pengadilan maupun Kepolisian dalam proses hukumnya.

REFERENSI

Buku:

- Abdul Ghofur Anshori, 2017, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Yogyakarta,
 Ahmad Miru, 2020, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Depok, PT Raja Grafindo Persada.
 Andi Hamzah, 2015, Kamus Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia
 Buchari Lapau, 2012, Metode Penelitian Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, DKI Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
 Habib Adjie, 2014, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung, Reflika Aditama.
 Habib Adjie, 2018, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Bandung, Reflika Aditama

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris
 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .

Jurnal:

- Charles Delon Tunas dan Endang Pandamdari, 2019, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT dalm

Pembuatan Akta Jual Beli yang Tidak Memenuhi Asas Terang dan Tunai dalam Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor; 04/B/MPPN/VII/2016” . Jurnal Hukum Adigama Volume 2 Nomor 2

Dea Derika, 2020, “ Fungsi Notaris dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap Terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan dengan Asas Kehati-Hatian” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung, Volume 18, Nomor 2.

Dedy Pramono, 2015, “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”, Lex Junalica Volume 12 Nomor 3.

Sumber Lainnya:

Hasil Wawancara dengan Zeinda Sri Anddriani selaku Notaris pada tanggal 11 Maret 2023 Pukul 12.21 WIB

M Amin, <https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan> diunduh pada tanggal 21 Maret pukul 22.00

Ujang Candra, Model Penyelesaian Perselisihan Hukum, Wawasan Yuridika, Vol 01, No.01, Subang, 2017

Disclaimer/Publisher’s Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.

